



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 55 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat tanggal 2 April 1963 No. Kkr/VIII/30/21 tentang kejadian bentjana alam, jaitu bentjana bandjir di Kalimantan Barat jang terdjadi sedjak bulan Djanuari 1963 jang telah mengakibatkan penderitaan rakjat dan kerugian materiil jang amat besar;
- Menimbang : bahwa dengan tidak mengurangi bantuan2 dari masjarakat jang sangat besar dan sampai sekarang masih terus mengalir, usaha2 untuk mengatasi bentjana itu memerlukan biaja jang djumlahnja melampaui kekuatan pelbagai Departemen/Direktorat baik di Pusat maupun di Daerah, sehingga perlu menjediakan tambahan anggaran belandja;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1958;
3. Keputusan Presiden No. 71 tahun 1960;
4. Keputusan Presiden No. 54 tahun 1961;
- Mendengar : Menteri Pertama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bentjana alam, jaitu bentjana bandjir pada bulan Djanuari 1963 sampai sekarang di Kalimantan Barat dinjatakan sebagai bentjana alam luar biasa/nasional;
- KEDUA : Biaja tambahan untuk menjelenggarakan bantuan guna meringankan penderitaan rakjat sebagai akibat bentjana tersebut serta guna merehabilitasi kerusakan2 dibebankan kepada Pemerintah c.q. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan atas m.a. 7B, chususnja mengenai biaja jang melebihi kekuatan menurut A.B. (routine) dari Departemen2 Sosial, Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Kesehatan, Pertanian dan pekerdjaan Umum dan Tenaga, sesuai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dengan tugasnja masing2 dan umumnja djuga mengenai kepentingan Departemen2 lain dalam usaha bantuan dan/atau rehabilitasi terhadap bentjana alam luar biasa/nasional itu.

- KETIGA** : Penjelenggaraan usaha2 dalam menghadapi bentjana alam tersebut termasuk djuga rehabilitasi daripada kerusakan2, dilaksanakan oleh instansi2 atas petundjuk dari masing2 Departemen jang bersangkutan dengan mengutamakan koordinasi jang sebaik-baiknja jaitu di Pusat dibawah pimpinan Menteri Pertama sebagai Ketua dan Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakjat sebagai Wakil Ketua, di daerah2 dibawah pimpinan Gubernur kepala Daerah Tingkat I.
- KEEMPAT** : Panitia Penampungan Bentjana Alam jang merupan Badan Koordinasi tetap antara para Menteri dan dibantu oleh Staf Kerdja adalah Panitia dan Staf Kerdja jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 54 tahun 1961.
- KELIMA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Djanuari 1963.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Para Wakil Menteri Pertama,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Ketua Depernas,
8. Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Pengurus Besar Front Nasional,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Perbendaharaan dan Kas2 Negeri di Djakarta,
12. K.P.P.N. di Djakarta dan Pontianak,
13. Para Kepala Biro I, II, III dan IV
Sekretais Negara.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO